

KAJIAN HUKUM
TINDAKAN DUKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA KEPADA PASANGAN
CALON TERTENTU PADA MASA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DI KABUPATEN BONE TAHUN 2024

A. KASUS POSISI (*Case position*)

- Bahwa terdapat beberapa aparatur sipil negara di Kabupaten Bone ***pada masa kampanye*** melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identic dengan pasangan calon tertentu*** dengan simbol nomor urut pasangan calon tertentu di Kabupaten Bone.
- Bahwa terdapat informasi yang beredar dimedia sosial yang disertai dengan foto diperoleh oleh Bawaslu dari beberapa media pemberitaan dan secara langsung disampaikan oleh masyarakat melalui outline penagaduan Bawaslu Kabupaten Bone

B. ISSU HUKUM (*Legal Issues*)

Aspek Legalitas

Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara dalam peristiwa *a quo* merupakan tindakan yang dikualifisir sebagai pelanggaran dalam pemilihan?

Aspek Kewenangan

Apakah Bawaslu Kabupaten Bone berwenang untuk menangani tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peristiwa *a quo*?

C. SUMBER HUKUM (*Sources Of Law*)

Bahwa terdapat ketentuan norma yang membatasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan suatu tindakan yang berpotensi berafiliasi terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilihan Kepala Daerah, berikut ketentuan norma yang dimaksud:

1. Ketentuan **Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) **Dalam kampanye**, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. **aparatur sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf c :

“Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. **Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;**
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara Kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

3. Ketentuan Pasal (5) huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 5

PNS dilarang:

- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
- 1. ikut kampanye;*
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**

D. ARGUMENTASI HUKUM (*legal argument*)

Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara dalam peristiwa *a quo* merupakan tindakan yang dikualifisir sebagai pelanggaran dalam pemilihan?

Berikut disampaikan analisis terhadap keterpenuhan unsur dengan menyandingkan antara ketentuan Pasal yang mengatur mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa *a quo*, sebagai berikut:

1. Ketentuan **Pasal 70 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, berikut analisa terhadap keterpenuhan unsur dalam pasal tersebut:

- **Dalam kampanye**

Bahwa ketentuan mengenai Kampanye diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan kampanye adalah: Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah ***“kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” (pasal 1 angka 12)***

Bahwa mencermati tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identic dengan pasangan calon tertentu*** tidak dilakukan dalam kampanye, sehingga tidak dapat dikualifisir memenuhi unsur **dalam kampanye**

- **pasangan calon dilarang melibatkan**

Bahwa ketentuan mengenai Kampanye diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan Pasangan Calon adalah: ***“Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.”***

Bahwa mencermati tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identic dengan pasangan calon tertentu*** tidak dilakukan oleh pasangan calon untuk melibatkan ASN dalam kampanye, sehingga tidak dapat dikualifisir memenuhi unsur ***larangan bagi pasangan calon;***

- **Aparatur Sipil Negara**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :

“Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS dan*
- b. PPPK”*

Bahwa Dalam kasus *a quo*, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identic dengan pasangan calon tertentu*** adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil, sehingga **memenuhi unsur Aparatur Sipil Negara.**

- Bahwa ketentuan secara kumulatif unsur Pasal 70 ayat (1) jika dikaitkan dengan peristiwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identic dengan pasangan calon tertentu,*** tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran Pemilihan, karena pemaknaan terhadap ketentuan pasal tersebut, jika peristiwanya dilakukan dalam kampanye dan pelibatangannya dilakukan oleh pasangan calon, sehingga pasal tersebut seharusnya dikenakan hanya bagi pasangan calon.

2. Ketentuan **Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, berikut analisa terhadap keterpenuhan unsur dalam pasal tersebut:

- **pejabat aparatur sipil negara**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :

“Pegawai ASN terdiri atas:

a. PNS dan

b. PPPK”

Bahwa norma mengenai jabatan Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, berikut ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang ASN:

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:

a. Jabatan Manajerial; dan

b. Jabatan Nonmanajerial

Pasal 14

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi utama;

b. jabatan pimpinan tinggi madya;

c. jabatan pimpinan tinggi pratama;

d. jabatan administrator; dan

e. jabatan pengawas

Pasal 18

(1) *Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:*

- a. jabatan fungsional; dan*
- b. jabatan pelaksana.*

Selain norma tersebut, ketentuan mengenai jabatan dan Pejabat ASN juga diatur dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

- 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.*
- 7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.*
- 8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.*
- 9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.*
- 10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.*
- 11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*
- 12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah*

Bahwa Dalam kasus *a quo*, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi **simbol jari yang identik** dan **memberikan like pada postingan yang identik terhadap pasangan calon tertentu** adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN), yang juga merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara, sehingga **memenuhi unsur Pejabat Aparatur Sipil Negara.**

- **Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan**

Bahwa bentuk tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identik terhadap pasangan calon tertentu***, pada pokoknya dapat dimaknai sebagai “Tindakan” faktual yang karena jabatannya dapat mempengaruhi secara langsung dan/atau tidak langsung kepada orang-orang yang dipimpinnya sehingga tindakan tersebut dapat menguntungkan pasangan calon yang identik dengan simbol nomor urut tersebut.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus *a quo* juga dapat membuat terjadinya konflik kepentingan atas jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ***“Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”*** Oleh karena itu unsur ***“membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan”*** dalam kasus *a quo* terpenuhi.

- **Salah satu pasangan calon.**

Bahwa ketentuan Pasal (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan mengatur mengenai calon kepala Bupati dan Calon Wakil Bupati, ketentuan tersebut sebagai berikut ***“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai***

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Bahwa Pemaknaan terhadap konteks ***pasangan calon*** adalah calon atau peserta pemilihan yang diusulkan, sehingga dapat dikaitkan dengan konteks yang disebut dengan peserta pemilihan dalam ketentuan Pasal 39 huruf a ***“Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;”***

Bahwa ketentuan mengenai objek pasangan calon dalam peristiwa a quo telah memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana ketentuan Huruf E angka 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahapan Penetapan Calon berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dan berakhir pada hari Minggu tanggal 22 September 2024.

Bahwa KPU Kabupaten Bone telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Pasangan Andi Rio Idris Padjalangi dan Amir Mahmud
2. Pasangan Andi Islamuddin dan Andi Irwandi Natsir
3. Pasangan Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin

Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor 4483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bone memperoleh Nomor Urut sebagai berikut:

4. Pasangan Andi Rio Idris Padjalangi dan Amir Mahmud (Nomor Urut 1)
5. Pasangan Andi Islamuddin dan Andi Irwandi Natsir (Nomor Urut 2)
6. Pasangan Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin (Nomor Urut 3)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bentuk tindakan yang dilakukan Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identikl terhadap pasangan calon tertentu***, secara kumulatif **memenuhi unsur** tindakan yang diduga melanggar larangan **pejabat aparatur sipil negara** membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan pengecualian terhadap ***Aparatur Sipil Negara yang bukan Pejabat ASN***

Bahwa terhadap uraian tindakan yang melanggar pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 berkonsekuensi terhadap ketentuan Pidana Pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 188 undang-undang nomor 10 tahun 2016, sebagai berikut:

Pasal 188

Setiap pejabat negara, **pejabat Aparatur Sipil Negara**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, ***dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).***

3. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf c, berikut analisis keterpenuhan unsur dalam ketentuan pasal tersebut:

- **Etika terhadap diri sendiri**

Bahwa etika secara etimologis dapat diartikan sebagai kebiasaan atau kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik-buruk. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman pada etika yang salah satu diantaranya adalah etika terhadap diri sendiri.

Selain yang dimaksud diatas, konteks etik juga dapat ditegaskan mengenai yang dimaksud dengan kode etik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

- Menghindari konflik kepentingan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu :

“Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”.

Bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, maka PNS dilarang melakukan Tindakan atau perbuatan yang terindikasi terlibat dalam politik praktis.

Bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi **simbol jari yang 12dentik** dan **memberikan like pada postingan yang identikl terhadap pasangan calon tertentu,,** dapat menimbulkan konflik kepentingan yang

menguntungkan suatu kelompok sehingga mempengaruhi netralitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara,

4. Ketentuan Pasal (5) huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, berikut analisis keterpenuhan unsur dalam ketentuan pasal tersebut:

- **Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara).

Dalam peristiwa *a quo*, yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pemerintahan Daerah Kabupaten Bone, sehingga **memenuhi unsur Pegawai Negeri Sipil.**

- ***membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;***

Bahwa penjabaran bentuk pelanggaran kode etik dalam Pasal 5 huruf n angka 5 diuraikan pada Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor NOMOR: 2 Tahun 2022, NOMOR: 800-5474 Tahun 2022, NOMOR: 246 Tahun 2022, NOMOR: 30 Tahun 2022, NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)
 2. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil
- Bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identik terhadap pasangan calon tertentu***, dapat dikualifisir sebagai ***tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, sehingga memenuhi unsur dugaan pelanggaran kode Etik Pegawai Negeri Sipil***

Apakah Bawaslu Kabupaten Bone berwenang untuk menangani tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam peristiwa *a quo*?

- Bahwa ketentuan pasal 30 Huruf B Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan memberikan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ***mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan diantaranya:***
B. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

E. KESIMPULAN (*conclution*)

Berdasarkan urain tersebut diatas maka dapat siampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identikl terhadap pasangan calon tertentu***, dapat dikualifisir sebagai dugaan tindak pidana pemilihan
2. Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan dengan memberi ***simbol jari yang identik*** dan ***memberikan like pada postingan yang identikl terhadap pasangan calon tertentu***, dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Bawaslu Kabupaten Bone berwenang menangani peristiwa *a quo*;

F. REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Dilakukan pleno untuk memutuskan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran diantaranya:
 - 1) pidana pemilihan; dan
 - 2) perundang-undangan lainnya.

G. PENUTUP

Demikian pendapat hukum (*legal opinion*) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.